

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil dalam penelitian ini adalah:

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bertolak dari uraian dalam sub hasil dan pembahasan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan melawan hukum dalam kasus kepemilikan hak atas tanah Pengugat kehilangan hak atas kepemilikan tanah akibat dari penyerobotan yang dilakukan Tergugat yang menjadi obyek sengketa. Adapun bentuk pertanggungjawaban hukum dari Tergugat atas dari perbuatan melawan hukum yang telah mensertifikatkan tanah di hadapan notaris adalah cacat hukum dan tanah sengketa harus dikembalikan kepada Pengugat.

pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 167/PDT.G/PN.BDG telah sesuai dengan unsur keadilan karena Majelis Hakim dalam menjatukan putusan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pengugat. Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I, II telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana Tergugat I melakukan peralihan atas tanah ke Tergugat II, faktanya Tergugat II mengetahui bahwa tanah tersebut sebelumnya di jual kepada Pengugat dan tergugat II telah melakukan penyerobotan/menguasai tanah tersebut tanpa hak dengan mensertifikatkan keseluruhan tanah termasuk tanah Pengugat pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 167/PDT.G/PN.BDG telah sesuai dengan Undang-Undang.

## B. Saran

1. Pemerintah agar lebih memperhatikan terhadap masalah pendaftaran tanah untuk penerbitan sertifikat agar para pendaftar sertifikat tidak dirugikan haknya.
2. Untuk pihak Notaris dan PPAT, diharapkan kedepannya memperhatikan dengan jelas para pemilik tanah dan bangunan dalam membuat sertifikatnya sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
3. Bagi masyarakat agar kedepannya bisa lebih memperhatikan batas-batas tanahnya dan memperhatikan kelengkapan surat-surat tanah ketika akan melakukan jual beli atau peralihan hak atas tanah supaya tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.



